



SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

*CONVICTION DECISION BY THE JUDGE AGAINST
THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Verdict Number: 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm)*

Oleh :

BERYL CHOLIF ARRACHMAN

NIM. 150710101338

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

*CONVICTION DECISION BY THE JUDGE AGAINST
THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Verdict Number: 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm)*

Oleh :

BERYL CHOLIF ARRACHMAN

NIM. 150710101338

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO*

“Khairunnas Anfa’uhum Linnas”

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.

(HR. Thabrani dan Daruqutni)*




* <https://cintasedekah.org/galeri/sebaik-baik-manusia-adalah-yang-paling-bermanfaat-bagi-manusia/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 06.00 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Rubadi, S. Pd., M. Pd. dan Mama Isdiyanah, S. Pt, atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala pengajaran yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan junjung tinggi.



PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm)**

*CONVICTION DECISION BY THE JUDGE AGAINST
THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Verdict Number: 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum

BERYL CHOLIF ARRACHMAN

NIM. 150710101338

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 27 Maret 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm)**

Oleh:

BERYL CHOLIF ARRACHMAN

NIM. 150710101338

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S
NIP. 194907251971021001

Dodik Prihatin AN, S.H.M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian N, S.H., M.H.
NRP. 760015750

Dosen Anggota Penguji :

Prof. Dr, Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S

NIP. 194907251971021001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beryl Cholif Arrachman

NIM. : 150710101338

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul: “**Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,

BERYL CHOLIF ARRACHMAN

NIM. 150710101338

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan masukanserta membagikan ilmunyasehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan masukanserta membagikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan pengarahan, nasihat, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telahbersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan pengarahan, nasihat, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Hariyanto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah serta selalu memberi motivasi dari awal hingga akhir masa perkuliahan;
8. Bapak dan ibu dosen, civitas akademika, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan;
9. Ayahanda tercinta Rubadi dan Mama tersayang Isdianah yang senantiasa mendoakan, mendidik, dan mendukung penulis selama ini;
10. Adik Lintang Saskia Salsabella yang penulis banggakan;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Bryan, Edo, Fauzi, Adit, Ibnu, Nugi, Vony, Sindi, Brili, Dinar, Setiawan, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya penulis banggakan;
12. Rekan-rekan seperjuangan di UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Kepanjen Gumukmas:Dimas, Novia, Pipin, Wandha, Nur, Petra, Vira, Ayun, Velia;
14. Keluarga Kos Pejuang “Maskur”: Fauzi, Taufan, Chelles, Reza, Sean;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.

Jember, 21 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Terdakwa bernama Muridi alias Ridi Bin Mansi berumur 34 tahun yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Sadar Rt. 15 Rw. 5 No. 28 Kel. Kelayan Luar Kec. BanjarmasinTengah Kota Banjarmasin, peristiwa tersebut berawal dari korban Junaidi yang mandi di sungai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kakak perempuan Muridi dengan kata-kata “pelacur-pelacur” hingga terjadi cekcok mulut diantara keduanya tetapi dihentikan oleh warga yang berada disekitar sungai. Kemudian Muridi pulang menuju rumahnya yang beberapa saat setelahnya Junaidi juga pulang kerumahnya. Ketika Junaidi melintas didepan rumah terdakwa, terdakwa keluar rumah dan langsung mendatangi Junaidi sambil membawa 1 senjata tajam jenis mandau dan langsung menebakkan senjata tajam tersebut kearah lengan atas sehingga menyebabkan Junaidi mengalami luka-luka. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Apakah mekanisme pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam perkara nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm terhadap surat dakwaan subsidair sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Apakah putusan pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm telah sesuai dengan syarat putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis mekanisme pembuktian berdasarkan bentuk surat dakwaan subsidair dalam putusan nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Untuk menganalisis Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm telah sesuai dengan syarat-syarat putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penganiayaan dan putusan hakim.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, mekanisme pembuktian surat dakwaan subsidairitas dalam Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas yang dalam mekanisme pembuktiannya baik dari segi administrasi, teori ataupun praktek menjelaskan bahwa terhadap surat dakwaan dengan bentuk subsidairitas maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum. Jika dakwaan primair tidak terbukti barulah hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair. Hal ini dikarenakan dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas, tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga apabila dakwaan primair dengan tindak pidana yang terberat tersebut terbukti, maka tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair juga akan terbukti. Kedua, Majelis hakim dalam menyusun putusan pembedaan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Namun putusan pembedaan tersebut pada ketentuan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan oleh majelis hakim tidak disimpulkan menjadi satu dalam fakta-fakta hukum. Model putusan seperti ini diperbolehkan dalam praktek akan tetapi mengingat masyarakat Indonesia banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum jika melihat putusan menjadi bingung mengenai fakta dan keadaan yang terbukti, maka berdasarkan hal itulah lebih baik ketentuan mengenai pertimbangan fakta dan keadaan dalam putusan disimpulkan menjadi satu dalam fakta-fakta hukum agar lebih efektif dan efisien bagi masyarakat untuk memahaminya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak pidana	11
2.1.2 Pengertian dan jenis Tindak Pidana Penganiayaan	15
2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP	21
2.1.4 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (2) KUHP	22

2.2. Surat Dakwaan	23
2.2.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan	23
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.3 Pembuktian	26
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian	26
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHAP	28
2.3.3 Proses Pembuktian	28
2.4 Pertimbangan Hakim.....	29
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim	29
2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	30
2.5 Putusan	31
2.5.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan	31
2.5.2 Tujuan Putusan	33
2.5.3 Syarat-syarat Putusan Pemidanaan Menurut KUHAP...	33
BAB III : PEMBAHASAN	35
3.1 Mekanisme Pembuktian Surat Dakwaan Subsidiaritas Yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Perkara Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	35
3.2 Ketentuan-ketentuan Yang Dimuat Dalam Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang Ketentuan-Ketentuan Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan	66
BAB IV : PENUTUP.....	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di bidang pidana, terdapat dua elemen penting didalamnya yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. van Hamel menjelaskan bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹ Sementara di sisi lain, Simons merumuskan bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana cara dan prosedur seseorang itu dapat dijatuhi pidana melalui alat-alat kekuasaan negara.² Dengan demikian dapat disimpulkan secara singkat bahwa hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang serta apa hukumannya, sementara hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana yang mengatur mengenai prosedur penjatuhan sanksi pidana oleh negara.

Pada dasarnya tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari serta menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang benar-benarnya dari suatu perkara pidana. Serta menemukan siapakah orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk diajukan ke persidangan dan meminta hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutus apakah pelaku tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang tentunya semua proses persidangan tersebut harus berdasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum. Demikian juga dengan proses setelah adanya putusan pengadilan yang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 8-9.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.4.

berkekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana disini juga bertujuan untuk mengatur cara-cara pelaksanaan dari putusan tersebut.³

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menjaga dan menegakkan hukum serta keadilan bagi masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagai ujung tombak keadilan, pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil tidak ada hukum yang mengaturnya melainkan hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai rujukannya.⁴

Putusan hakim merupakan elemen penting yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, dapatlah di simpulkan bahwa putusan hakim merupakan “mahkota”, “puncak” dari suatu proses penyelesaian perkara. Sehingga diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan tersebut haruslah mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan sedapat mungkin menghindari adanya timbulnya perkara baru di kemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat luas, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Salah satu jenis putusan hakim dalam perkara pidana yaitu putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 193 ayat (1) KUHP dapat dijatuhkan oleh hakim manakala terdapat keyakinan

³ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.7-8.

⁴ Kristin Muliani, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pemidanaan Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2, hlm.2.

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 128.

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan dan menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana.⁶

Berbicara mengenai putusan pemidanaan, terdapat dua hal yang paling penting didalamnya yaitu mekanisme pertimbangan dan pembuktiannya yang didasarkan pada surat dakwaan dan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim dalam pertimbangan putusannya selalu terikat pada surat dakwaan termasuk dengan bentuk surat dakwaan tersebut dan tidak dapat memeriksa ataupun mengadili perkara selain dari lingkup yang didakwakan.⁷ Putusan dalam bentuk pemidanaan juga harus memuat ketentuan-ketentuan putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dimuat dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP maka konsekuensinya yaitu putusan pemidanaan tersebut di nyatakan batal demi hukum.⁸ Selain itu, dalam membuat putusan juga perlu diuraikan secara jelas dan lengkap agar dapat efektif dan efisien putusan tersebut untuk dipahami oleh masyarakat luas.

Berdasarkan persoalan tersebut diatas ada beberapa kasus/putusan terkait putusan pemidanaan dengan kasus penganiayaan yang menarik untuk dianalisis, salah satunya adalah Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm yang secara garis besar kasus posisinya adalah sebagai berikut: Muridi selaku terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Junaidi dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Kejadian tersebut berawal dari korban Junaidi sedang mandi di sungai sedangkan Muridi berada dipinggir sungai sedang berbincang-bincang dengan kakak perempuannya, dan secara tiba-tiba Junaidi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kakak perempuan Muridi dengan kata-kata “lahung-lahung” (pelacur-pelacur) hingga Muridi marah dan tidak terima kakak perempuannya dikata-katai demikian, selanjutnya Muridi mendatangi Junaidi kearah sungai hingga terjadi cekcok mulut diantara keduanya, namun cekcok

⁶ Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 5.

⁸ Lihat Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

mulut tersebut berhasil dihentikan oleh warga masyarakat yang berada disekitar sungai. Kemudian Muridi pulang menuju rumahnya, sedangkan Junaidi yang juga selesai mandi berniat pulang kerumahnya. Ketika Junaidi berjalan menuju rumahnya dan waktu melintas didepan rumah terdakwa Muridi, dia melihat Muridi keluar rumah dan langsung mendatangi Junaidi sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dan langsung menebaskan senjata tajam tersebut kearah lengan atas tangan sebelah kiri Junaidi hingga mengeluarkan darah sementara Muridi langsung lari dari tempat kejadian tersebut sambil membawa senjata tajam jenis mandau miliknya. Akibat dari perbuatan tersebut, Junaidi mengalami luka-luka di lengan atas tangan kirinya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 85/XI/IGD/RSUD tanggal 23 Nopember 2014. Terhadap perbuatan terdakwa tersebut, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidair. Dengan pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan primairnya dan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsidairnya dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair penuntut umum.

Terhadap putusan pembedaan tersebut, ada hal yang menarik untuk dianalisis. Isu hukum pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa apabila surat dakwaan disusun dengan bentuk subsidairitas, maka hakim harus mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan primair tidak terbukti maka hakim selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini terdapat hal yang menarik untuk dianalisis adalah apakah mekanisme pembuktian dan pertimbangan majelis hakim yang berdasarkan pada surat dakwaan dengan bentuk subsidairitas sudah sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Isu hukum yang kedua, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa putusan pembedaan harus memuat ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh pasal tersebut. Apabila

terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dimuat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka akibatnya adalah putusan batal demi hukum. Dalam putusan ini ada hal yang menarik untuk dianalisis yaitu apakah putusan pemidanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Apakah mekanisme pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam perkara nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm terhadap surat dakwaan subsidair sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan?
2. Apakah putusan pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm telah memuat ketentuan-ketentuan putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis mekanisme pembuktian berdasarkan bentuk surat dakwaan subsidair dalam putusan nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2. Untuk menganalisis Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm telah memuat ketentuan-ketentuan putusan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses penelitian yang terkait dengan isu hukum beserta solusi atas pemecahan isu tersebut. Untuk memecahkan suatu isu hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah antara aturan hukum dengan norma hukum sudah sesuai, dan apakah antara norma yang berupa perintah atau larangan itu dengan prinsip hukum sudah sesuai, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian didalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian tersebut terdiri dari:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 83.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian hasil dari pengkajian tersebut menjadi suatu argumen dan kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.¹²

2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai kasus baik di Indonesia ataupun di luar negeri yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi titik pokok dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan (*decidendi* atau *reasoning*). Kemudian pertimbangan pengadilan tersebut dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.¹³

3. Pendekatan Historis (*historical approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji latar belakang dan perkembangan pengaturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.¹⁴

4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang yang mengatur hal yang sama dari suatu negara dengan negara lain. Selain itu juga dapat membandingkan putusan pengadilan untuk kasus yang sama dari berbagai negara. Tujuan dari pendekatan komparatif adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan diantara undang-undang ataupun putusan pengadilan yang dibandingkan untuk

¹² *Ibid*, hlm. 133.

¹³ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 134-135.

menjawab permasalahan antara ketentuan undang-undang ataupun putusan pengadilan dengan filosofinya.¹⁵

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin pandangan-pandangan didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶

Dari berbagai macam model pendekatan penelitian tersebut, metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer.

Adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan/hakim.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135-136.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan suatu petunjuk yang digunakan untuk menganalisis isu hukum serta memiliki hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung dan membantu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁸ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

4. Membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁹



¹⁹ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Hal dasar didalam hukum pidana adalah pengertian tentang tindak pidana dan pidana. Sarjana hukum indonesia membedakan istilah *hukuman* dan *pidana* yang dalam bahasa belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, pidana, disiplin, dan administratif. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁰

Istilah tindak pidana berasal dari kata "*strafbaarfeit*", didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan penjelasan tentang pengertian dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Dalam kenyataannya, istilah tindak pidana di sinonimkan dengan istilah delik, yang merupakan terjemahan dari bahasa latin "*delictum*". Pengertian delik salah satunya dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:

"Delik adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana dan terhadapnya dapat dikenakan hukuman".²¹

Terdapat beberapa pendapat diantara para ahli hukum tentang pengertian *strafbaarfeit* menimbulkan beberapa terjemahan terkait dengan *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan menjadi perbuatan pidana oleh Prof. Mulyatno, beliau berpendapat bahwa istilah "perbuatan pidana" memiliki arti adanya suatu perbuatan manusia yang menimbulkan akibat

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 27.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 47.

tertentu yang dilarang oleh aturan hukum dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Dapat dikatakan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin diterjemahkan menjadi “perbuatan alam”, karena yang dapat berbuat hanyalah manusia.²²

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertamakali dikemukakan dalam perundang-undangan formal Indonesia oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Secara resmi, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Peristiwa pidana itu sendiri memiliki pengertian mengenai suatu kejadian ditimbulkan oleh manusia ataupun gejala alam. Oleh karena itu sering didengar di dalam percakapan sehari-hari bahwa kejadian itu adalah peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah cq. departemen kehakiman yang merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Istilah ini banyak digunakan didalam Undang-undang khusus yang bersifat *lex specialis* seperti Undang-undang Pornografi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang narkoba, dan lain sebagainya.

Tindak pidana itu sendiri memiliki pengertian sebagai gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik tubuh seseorang. Hal tersebut juga termasuk pada seseorang yang tidak berbuat tetapi tindakannya tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Terkait dengan kewajiban seseorang untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat telah dimuat dalam Pasal 164 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang harus melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ia mengetahui akan terjadi kejahatan. Ketika orang tersebut tidak melaporkan, maka perbuatan tidak melaporkan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Prof. Sudarto mengatakan bahwa beliau lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana. Dan menurut pendapat beliau, istilah tindak

²² *Ibid*, hlm. 48.

pidana sudah dipakai oleh pembuat undang-undang sebagai istilah yang tetap. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Teguh Prasetyo karena melihat pada prakteknya, para pembuat hukum atau undang-undang selalu memakai istilah tindak pidana yang kemudian makna tersebut telah dipahami oleh masyarakat luas.²³

Tindak pidana memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawab kan dan di pidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana kelalaian (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang

²³ *Ibid*, hlm. 49-50.

menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Melihat beberapa pengertian mengenai tindak pidana diatas, dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka perlu juga diketahui dan dipahami mengenai unsur-unsur tindak pidana yang juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a) Unsur Obyektif.

Adalah unsur diluar si pelaku yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu dilakukan. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya kejahatan jabatan oleh seorang pegawai negeri menurut pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas

Yaitu suatu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

b) Unsur Subyektif.

Adalah unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau Kelalaian
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan.
- 4) Perencanaan, seperti pasal 340 KUHP.

Perasaan takut, seperti dalam Pasal 308 KUHP.²⁵

2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan memiliki arti “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian penganiayaan ini dapat dikatakan sebagai pengertian penganiayaan dalam arti luas, yakni yang berkaitan dengan “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah penganiayaan yang terkait dengan tubuh manusia.²⁶

Mengenai penganiayaan,²⁷ R. Soesilo berpendapat di dalam KUHP, istilah penganiayaan digunakan untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian dari penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi, penganiayaan memiliki pengertian “dengan sengaja

²⁴ *Ibid*, hlm. 50.

²⁵ *Ibid*, hlm. 51.

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. “sengaja merusak kesehatan orang” juga termasuk kedalam pengertian penganiayaan. R.Soesilo juga memberikan contoh terkait dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan orang.

- 1) Perasaan tidak enak, misalnya menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari, mendorong orang ke kali hingga basah, dan lain sebagainya.
- 2) Rasa sakit, misalnya menempeleng, memukul, menyubit, mendupak, menampar, dan sebagainya.
- 3) Luka, misalnya menusuk dengan pisau, mengiris, dan sebagainya.
- 4) Merusak kesehatan orang lain, misalnya membuka jendela pada saat orang sedang tidur dan dalam keadaan berkeringat sehingga mengakibatkan orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penganiayaan ketika dilakukan dengan sengaja dan melewati batas yang diizinkan. Misalnya dokter gigi dalam mencabut gigi pasiennya jelas dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, namun perbuatan tersebut merupakan prosedur praktek dokter gigi sehingga tidak melewati batas yang diizinkan dan tidak bisa dikatakan sebagai penganiayaan. Perbuatan tersebut baru dapat dikatakan sebagai penganiayaan apabila dokter gigi dalam mencabut gigi pasiennya yang dilakukan dengan bersenda gurau.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengemukakan penganiayaan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain. Namun perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai penganiayaan kalau dilakukan dengan tujuan menambah keselamatan badan.²⁸ Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada saat pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

- 1) Setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan badan bagi orang lain.
- 2) Setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan kesehatan orang lain.

Pada perumusan tersebut, pembentukan pasal 351 KUHP diubah, yaitu:

²⁸ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 5.

- 1) Penganiayaan.
- 2) Diambil alih oleh ayat (4).

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Dilihat dari segi kesalahannya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan karena kelalaian.

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan antara lain, yaitu:

- 1) Penganiayaan Biasa.

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewonemisbandeling*) yang merupakan bentuk pokok dari penganiayaan dirasa sudah tepat untuk membedakannya dengan bentuk penganiayaan yang lain.

Penganiayaan dalam bentuk ini memiliki suatu keistimewaan apabila dilihat dari cara perumusannya. Pembentuk Undang-undang pada umumnya merumuskan suatu kejahatan dengan menyebutkan unsur tingkah laku dan unsur lainnya seperti kesalahan, unsur melawan hukum, cara melakukannya, unsur obyeknya, dan lain sebagainya. Namun dalam kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)) ini, perumusannya dilakukan dengan singkat, yakni dengan menyebut

kualifikasi suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penganiayaan sama dengan judul dari Bab XX serta menyebut ancaman pidananya. Oleh karena hanya diberi kualifikasinya saja, maka terpaksa orang harus menafsirkan mengenai pengertian apa itu penganiayaan.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, penganiayaan dapat diartikan *suatu perbuatan dengan sengaja yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.*

Namun arrest HR (10-2-1902) mengatakan bahwasanya *“tidak bisa disebut sebagai penganiayaan apabila luka atau sakit pada tubuh orang lain yang timbul itu hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang patut dan bukanlah tujuan inti dari perbuatan tersebut.”* Seperti misalnya seorang guru yang memukul muridnya karena bersikap tidak sopan terhadap gurunya, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai penganiayaan karena tujuan utama dari guru tersebut dalam memukul muridnya hanya semata-mata untuk memberikan pendidikan mengenai sopan santun dan bukan untuk menimbulkan luka atau sakit pada tubuh muridnya tersebut.

Dari perbedaan pengertian penganiayaan baik dari segi doktrin ataupun praktik hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya penganiayaan adalah tindak pidana materiil. Yang berarti bahwa akibat dari suatu perbuatan tersebut menjadi penting untuk mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana penganiayaan.²⁹

2) Penganiayaan Ringan.

Pasal 352 KUHP merupakan bentuk kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan yang diatur dalam KUHP merupakan pengecualian dari asas *concordantie* karena pada awalnya tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dalam rumusan ayat ke-1, ada dua (2) ketentuan, yaitu:³⁰

- a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8-15.

³⁰ *Ibid*, hlm. 22.

b. Alasan pemberat pidana terhadap penganiayaan ringan.

Ada batasan-batasan agar suatu penganiayaan itu dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan, yakni penganiayaan yang:

- a. Bukan merupakan penganiayaan berencana sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 353 KUHP.
 - b. Bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan:
 1. terhadap orangtuanya yang sah, istri atau anaknya.
 2. terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 3. dengan memasukkan bahan berbahaya bagi tubuh dan nyawa untuk dikonsumsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 356 KUHP.
 - c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.
- 3) Penganiayaan Berencana.

Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 353 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana, karena sebelum melakukan perbuatan tersebut didalamnya terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu (*meet voorbedachte rade*). Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), direncanakan terlebih dahulu adalah suatu saat (*tijdstip*) untuk menimbang dengan tenang. Di dalam pengertian itu hanya terdapat suasana batin yang tenang, bukan suasana batin yang menggambarkan tentang timbulnya kehendak secara tiba-tiba, dan tidak dijabarkan secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saat untuk menimbang dengan tenang.

Dari penjelasan diatas, terdapat perbedaan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana. Didalam penganiayaan biasa, anatar timbulnya kehendak atau diambilnya keputusan untuk berbuat

dengan pelaksanaan perbuatan merupakan satu kesatuan. Sedangkan didalam penganiayaan berencana hal tersebut merupakan pemisahan dan bukan satu kesatuan.³¹

4) Penganiayaan Berat.

Penganiayaan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat oleh Undang-undang telah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP. Dengan mengingat pengertian penganiayaan yang kemudian dihubungkan dengan perumusan penganiayaan berat, maka unsur-unsur dari penganiayaan berat yaitu:

- a. Kesalahannya berupa kesengajaan.
- b. Perbuatannya berupa melukai berat.
- c. Obyeknya yaitu tubuh orang lain.
- d. Mengakibatkan luka berat.

5) Penganiayaan Berat Berencana.

Dilihat dari segi terjadinya, maka kejahatan ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat dalam pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat (1). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama sehingga baik unsur pembunuhan berat ataupun pembunuhan berencana harus dibuktikan keduanya.³²

6) Penganiayaan Dengan Cara dan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu yang Memberatkan.

Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan yang diatur dalam pasal 356 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut:³³

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- I. *bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.*
- II. *jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.*

³¹ *Ibid*, hlm. 26-28.

³² *Ibid*, hlm. 35.

³³ *Ibid*, hlm. 36.

III. *jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.*

2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Jika kita melihat pengertian penganiayaan menurut doktrin, yang mengartikan bahwa penganiayaan adalah *suatu perbuatan dengan sengaja yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain*. Maka dengan demikian, unsur-unsur dari penganiayaan adalah:

1. Adanya suatu kesengajaan.
2. Adanya suatu perbuatan.
3. Adanya suatu akibat dari perbuatan (yang dituju):
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan/atau
 - b. luka pada tubuh.

Berdasarkan pengertian dan perumusan unsur tersebut diatas, maka guru yang memukul murid untuk mengajari sopan santun dan dokter yang sengaja melukai pasiennya dalam melakukan operasi dapat dikatakan sebagai penganiayaan. Disisi lain, arrest HR (10-2-1902) memberikan suatu penafsiran yang lebih sempurna yaitu bahwasanya *“tidak bisa disebut sebagai penganiayaan apabila luka atau sakit pada tubuh orang lain yang timbul itu hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang patut dan bukanlah tujuan inti dari perbuatan tersebut*. Dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur penganiayaan adalah:³⁴

1. Adanya suatu Kesengajaan.
2. Adanya suatu perbuatan.
3. Adanya suatu akibat dari perbuatan (yang dituju):
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan/atau
 - b. luka pada tubuh.
4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan.

Bahwa akibat yang timbul yakni rasa sakit pada tubuh ataupun luka pada tubuh bukanlah menjadi tujuan utama dari suatu

³⁴ *Ibid*, hlm. 11-16.

perbuatan. Akibat yang muncul tersebut hanya sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang utama. Sehingga dalam hal ini apabila seorang guru memukul muridnya untuk mengajari sopan santun ataupun seorang dokter yang melukai pasiennya dalam operasi untuk menyembuhkan penyakitnya tidak bisa dikatakan sebagai penganiayaan karena sakit pada tubuh atau luka pada tubuh tersebut bukanlah menjadi tujuan utama dari perbuatan itu.

Unsur pada poin i dan iv bersifat subjektif, sedangkan ii dan iii bersifat objektif. Meskipun unsur-unsur tersebut tidak dirumuskan dalam pasal 351, tetapi harus disebutkan didalam surat dakwaan penuntut umum dan dibuktikan dalam persidangan.³⁵

2.1.4 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (2) KUHP

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) memiliki klasifikasi dan perumusan unsur yang hampir sama dengan pasal 351 ayat (1), hanya saja didalam pasal 351 ayat (2) terdapat suatu rumusan unsur tambahan yang tidak ada dalam pasal 351 ayat (1), yaitu adanya perumusan unsur luka berat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 KUHP bahwasanya klasifikasi suatu luka itu agar bisa dikatakan sebagai luka berat, adalah:³⁶

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak ada harapan untuk bisa sembuh, atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- c. Hilangnya salah satu panca indera.
- d. Cacat berat (*verminking*).
- e. Sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu.
- g. Matinya atau gugurnya kandungan seseorang.

³⁵ *Ibid*, hlm. 12.

³⁶ Lihat Pasal 90 KUHP.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki peran penting didalam persidangan. Hal ini dikarenakan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Selain itu, hakim melalui putusannya dalam memutus suatu perbuatan yang telah terbukti dengan bersandar pada ketentuan minimum alat bukti dan keyakikan hakim harus dilandasi dengan surat dakwaan. Tidak diperbolehkan bagi hakim mengadili hal-hal dengan tidak berdasar pada surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan, ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), bukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), sedangkan pasal 378 KUHP tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim dalam hal ini harus menyatakan terdakwa bebas dalam putusannya, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Oleh karena itu, dalam praktek penuntut umum dituntut untuk selalu bersikap cermat dan hati-hati dalam membuat surat dakwaan. Maksudnya, penuntut umum harus dapat memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi di persidangan, sehingga tidak mengakibatkan terdakwa diputus bebas oleh hakim. Dengan demikian surat dakwaan dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi positif dan negatif.

Dilihat dari segi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti didalam persidangan, hakim harus menjadikannya dasar dalam putusan. Jika terbukti, maka hakim menjatuhkan pelaku dengan putusan pembedaan. Namun jika tidak dapat dibuktikan, maka hal itu menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan menjatuhkan putusan bebas.

Dilihat dari segi negatif, artinya bahwa apa yang terbukti didalam persidangan harus dapat diketemukan didalam surat dakwaan. Dengan kata lain, fakta yang terungkap di persidangan harus menjadi hal-hal yang didakwakan. Hakim akan menjatuhkan putusan pembedaan apabila fakta hukum tentang suatu perbuatan dapat diketemukan didalam surat dakwaan, sementara ketika fakta

hukum tentang suatu perbuatan tidak diketemukan didalam surat dakwaan maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁷

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum diwajibkan untuk melengkapi syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun syarat-syarat surat dakwaan, yaitu:³⁸

1. Syarat Formal.

Syarat formal surat dakwaan berkaitan dengan identitas terdakwa secara lengkap. Minimal dicantumkan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.

2. Syarat Material.

Syarat material mengharuskan surat dakwaan itu disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan disertai dengan menyebutkan tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) tindak pidana itu dilakukan. Apabila syarat material ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum.

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan.

Pada perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan Tunggal.

Dakwaan tunggal pada praktik dan pandangan doktrina dikenal juga sebagai dakwaan biasa. Dilihat dari segi penyusunannya, dakwaan tunggal bersifat sederhana dan mudah dibuat karena hanya dirumuskan satu tindak pidana saja didalamnya. Biasanya yang terjadi pada praktik apabila jaksa penuntut umum memilih bentuk dakwaan tunggal maka hal tersebut menandakan jaksa penuntut umum sudah yakin tentang perbuatan terdakwa yang didakwakan, atau setidaknya tidak mengakibatkan terdakwa lepas dari tindak pidana yang didakwakan.

³⁷ Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.71.

³⁸ *Ibid*, hlm.73.

Dakwaan tunggal memiliki resiko yang besar karena apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

2. Dakwaan alternatif.

Dalam praktik sering disebut dengan dakwaan pilihan atau *keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*, *dakwaan relatif*, ataupun dakwaan saling mengecualikan. Dakwaan ini dapat diketahui dari cirinya yang menggunakan kata hubung “atau”. Dalam hal pembuktiannya, langsung diserahkan pada hakim mengenai dakwaan yang mana yang akan dipilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Dakwaan Subsidiaritas.

Dalam praktik peradilan, dakwaan subsidiaritas lazim dikenal sebagai dakwaan pengganti, dakwaan *subsidaire ten laste legging*, dan sebagainya. Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan subsidiaritas adalah surat dakwaan yang beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis mulai dari tindak pidana yang ancaman hukumannya terberat hingga yang ancaman hukumannya lebih ringan.

Ciri utama dakwaan subsidiar adalah disusun secara berlapis mulai dari dakwaan primair, subsidiar, lebih subsidiar, dan seterusnya. Dengan demikian, yang dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka beralih pada dakwaan subsidiar yang harus dibuktikan, begitu juga seterusnya.

4. Dakwaan Kumulatif.

Dalam praktik lazim disebut sebagai dakwaan berangkai atau *cumulatieve ten laste legging*. Dakwaan kumulatif digunakan terhadap adanya beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh pelaku yang sama seperti yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66, dan 70 KUHP. Atau juga bisa digunakan dalam hal adanya penggabungan perkara seperti yang diatur dalam pasal 141 KUHP. Ciri utama dalam dakwaan kumulatif adalah adanya kata penghubung “dan”. Konsekuensinya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan, apabila ada

dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas oleh hakim dalam putusannya.

5. Dakwaan Campuran.

Dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa bentuk dakwaan yang ada. Baik itu alternatif subsidairitas, ataupun kumulatif subsidairitas. Konsekuensi pembuktiannya adalah tetap berpegang pada bentuk dakwaan yang dipakai. Apabila berbentuk kumulatif subsidairitas, maka harus dibuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu kemudian subsidair dan seterusnya serta kemudian dibuktikan dakwaan kedua primair, subsidair, dan seterusnya. Demikian juga dengan dakwaan dalam bentuk yang lain, mengikuti prinsip dasar pembuktian dalam dakwaan tersebut.³⁹

2.3 Pembuktian.

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.

Pembuktian adalah serangkaian kegiatan dalam persidangan yang menurut undang-undang menganalisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan dengan cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.⁴⁰

Pembuktian memegang peranan yang menentukan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Karena dengan pembuktian ini akan diketahui mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, dan apakah terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak. Dalam proses pembuktian hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan cermat yang berdasar pada ketentuan minimum alat bukti beserta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.

Tujuan dari persidangan pidana adalah terletak pada kebenaran materiil. Jika hakim berpendapat bahwasanya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusannya,

³⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 53-58.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyumedia, Malang, 2008, hlm. 201.

maka pendapat hakim itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.⁴¹

Terdapat beberapa ajaran tentang sistem pembuktian, diantaranya yaitu:

1. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim yang menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan kesalahan. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan karena dimungkinkan hakim dalam menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa semata-mata hanya berbekal “keyakinan” saja tanpa disertai dengan alat bukti yang cukup. Begitu juga sebaliknya hakim bisa saja dengan leluasa menjatuhkan putusan bebas walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang cukup, selama keyakinan hakim itu belum diperoleh.

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim dengan Alasan-alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).

Dalam sistem ini keyakinan hakim memegang peran penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Namun, keyakinan hakim dalam sistem ini harus disertai dengan alasan-alasan yang logis. Hakim berkewajiban untuk menguraikan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction-in time*. Sistem ini didasarkan pada pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa disertai dengan keyakinan hakim. Asalkan alat-alat bukti yang ada sudah membuktikan kesalahan terdakwa maka hal itu sudah cukup menurut sistem pembuktian ini.

Dalam sistem ini seakan-akan hakim bertindak sebagai robot dalam pelaksanaan undang-undang yang tanpa didasari oleh hati nurani. Sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang kesalahan terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

⁴¹ Zulkarnain, *Op.Cit*, hlm. 100-101.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jika kesalahan terdakwa telah terbukti berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, akan tetapi keyakinan hakim belum terpenuhi, maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah harus didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim.⁴²

2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP.

KUHAP mengatur dalam pasal 184 ayat (1), bahwasanya macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pidana adalah:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

2.3.3. Proses Pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP yang mana dalam menjatuhkan putusan harus didasari pada minimum dua (2) alat bukti dan keyakinan hakim.

Dalam memeriksa alat-alat bukti yang ada di persidangan yang termasuk dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka pertama-tama dalam proses pembuktian itu hakim memeriksa keterangan saksi. Dalam hal ini, harus ada dua (2) orang

⁴² Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, 2017, hlm. 39-41.

saksi yang memberikan keterangan agar dapat secara sah dikatakan sebagai alat bukti keterangan saksi (*unus testis nullus testis*).

Setelah mendapatkan keterangan saksi, maka hakim memeriksa keterangan ahli terkait keahliannya yang sesuai dengan perkara pidana yang diperiksa. Setelah itu, hakim akan meminta keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 189 KUHAP, kemudian hakim memeriksa surat apabila terdapat dalam berkas perkara. Dari alat bukti yang ada tersebut, apabila hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan. Begitu juga sebaliknya, apabila ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan maka terhadap terdakwa akan dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2.4. Pertimbangan Hakim.

2.4.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Selain itu, terkait dengan pertimbangan hakim juga dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan hakim adalah hal-hal dasar yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam putusannya, hakim harus memperhatikan unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya jika kedua unsur tersebut terpenuhi, maka hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi faktor peringan dan faktor pemberat pidana. Putusan hakim haruslah memuat mengenai pertimbangan baik dari segi faktor yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan yang telah dibuat oleh hakim menjadi acuan dalam penjatuhan putusan.

Hakim sebagai personifikasi lembaga peradilan mengemban amanah yang tidak ringan. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dalam membuat putusan, tetapi diharapkan juga memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu hakim bahkan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, disamping sanggup menjaga peran, wibawa, dan statusnya di hadapan masyarakat. Jika semua persyaratan ini dipenuhi, diharapkan hasil kerja hakim dalam putusan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasanya pertimbangan hakim khususnya dalam perkara pidana memiliki fungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya berdasarkan faktor-faktor yuridis maupun non yuridis apabila hakim nantinya akan menjatuhkan putusan pembedaan, dan juga berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang terkait dengan hal-hal yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ataupun dalam hal ini terdapat alasan pembeda dan pemaaf, serta apabila perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2.4.2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, maka hakim harus menguraikan mengenai pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua (2), yaitu:

a) Pertimbangan yuridis.

Adalah pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta yuridis yang terbukti di persidangan dan oleh suatu undang-undang dijadikan sebagai syarat dalam putusan. Misalnya, dakwaan penuntut umum, keterangan

⁴³ Khudzaifah Dimiyati dkk, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1-2.

terdakwa, keterangan saksi, pasal yang bersangkutan, dan lain sebagainya.⁴⁴

b) Pertimbangan Non yuridis.

Adalah pertimbangan yang berisi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana, akibat dari tindak pidana, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, keluarga terdakwa, dan sebagainya.⁴⁵

2.5. Putusan

2.5.1. Pengertian dan Jenis-jenis Putusan.

Apabila proses penuntutan dan pembelaan sudah selesai, maka kemudian diakhiri dengan proses penjatuhan putusan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah diperiksa. Dalam tahap inilah hakim memutuskan mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau sebaliknya.⁴⁶

Putusan hakim adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu menetapkan apakah setiap peristiwa dalam suatu kehidupan dalam negara hukum itu apakah sudah sesuai dengan hukum. Pengertian lain tentang putusan hakim adalah hasil musyawarah hakim yang didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

Putusan Pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 KUHAP pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila melihat ketentuan yang diatur didalam KUHAP, putusan hakim dapat dikategorikan kedalam 2 jenis, yaitu:

A. Putusan akhir.

Dikatakan sebagai putusan akhir apabila suatu perkara diperiksa oleh majelis hakim hingga selesai sampai pokok perkara seperti yang

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 136.

⁴⁶ Zulkarnain, *Op.Cit*, hlm. 101.

tercantum dalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), pasal 197, dan pasal 199 KUHAP.

B. Bukan putusan akhir.

Adalah putusan yang dapat berupa penetapan ataupun putusan sela sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jenis putusan ini secara formal dapat mengakhiri suatu perkara jika pihak terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum terhadapnya. Namun ketika terhadap putusan tersebut oleh salah satu pihak diajukan perlawanan yang kemudian diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk melanjutkan memeriksa perkara tersebut.⁴⁷

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pidanaan (*veroordeling*).

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*).

Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 129-130.

tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP; Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

2.5.2 Tujuan Putusan.

Dalam upaya menerapkan kebenaran dan keadilan, putusan hakim harus sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu:

1. Harus memberikan solusi autoritatif, yaitu memberikan penyelesaian dari perkara hukum yang dihadapi oleh para pihak, dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegasikan suatu putusan pengadilan.
2. *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.
3. Harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).
4. Harus sejalan dengan tujuan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan.
5. Harus menjaga aspek stabilitas, yaitu terjaga dan terjaminnya ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat.
6. Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁴⁸

2.5.3. Ketentuan-Ketentuan Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pidana Menurut KUHP.

Dalam penyusunan putusan hakim yang berupa pidana memiliki syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 197 dan 199 KUHP. Ketentuan Pasal

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. 2018, No. 1.

197 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwasanya putusan pemidanaan (*veroordeling*) haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁹

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

⁴⁹ Lihat pasal 197 ayat (1) KUHAP.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap Putusan pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- I. Mekanisme pembuktian surat dakwaan subsidairitas dalam Putusan Nomor: 1049/Pid.B/2015/PN Bjm tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas yang dalam mekanisme pembuktiannya baik dari segi administrasi, teori ataupun praktek menjelaskan bahwa terhadap surat dakwaan dengan bentuk subsidairitas maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum. Jika dakwaan primair tidak terbukti barulah hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair. Hal ini dikarenakan dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas, tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga apabila dakwaan primair dengan tindak pidana yang terberat tersebut terbukti, maka tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair juga akan terbukti.
- II. Majelis hakim dalam menyusun putusan pemidanaan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Namun putusan pemidanaan tersebut pada ketentuan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan oleh majelis hakim tidak disimpulkan menjadi satu dalam fakta-fakta hukum. Model putusan seperti ini diperbolehkan dalam praktek akan tetapi mengingat masyarakat

Indonesia banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum jika melihat putusan menjadi bingung mengenai fakta dan keadaan yang terbukti, maka berdasarkan hal itulah lebih baik ketentuan mengenai pertimbangan fakta dan keadaan dalam putusan disimpulkan menjadi satu dalam fakta-fakta hukum agar lebih efektif dan efisien bagi masyarakat untuk memahaminya.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- I. Majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak haruslah berdasar pada surat dakwaan penuntut umum baik secara praktek ataupun secara administratif. Jika terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas, maka hakim untuk pertama kali haruslah membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah hakim membuktikan dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan subsidair sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- II. Hakim dalam menyusun putusan pidana haruslah memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Selain itu, hakim juga perlu untuk menyusun putusan dengan se jelas mungkin agar bisa efektif dan efisien untuk dipahami oleh masyarakat pada umumnya atau masyarakat yang tidak memiliki latar belakang keilmuan hukum, walaupun ketentuan mengenai efektif dan efisien tidak diwajibkan didalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- _____. 2016. *Penemuan Hukum*. Laksbang. Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT Alumni. Bandung.
- _____. 2008. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Banyumedia. Malang.
- _____. 2010. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gatot Supramono. 1990. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan. Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati dkk. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik*. P.T. Alumni. Bandung.

_____. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.

Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Pohon Cahaya. Yogyakarta.

Zulkarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*. Setara Press. Malang.

Jurnal:

Fira Mubayyinah. 2017. *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*. AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman. Volume 7. Nomor 1.

Kristin Muliani. 2014. *Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pemidanaan Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2.

Teguh Prasetyo. 2018. *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.

Skripsi:

Icha Satriani. 2015. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*. Skripsi.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



PUTUSAN

Nomor : 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIDI Bin MANSI.
Tempat lahir : Banjarmasin .
Umur : 34 tahun / 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Swasta.
Alamat : Jl. Kelayan A Gg. Sadar Rt. 15 R. No. 10 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i

r

J

e

n

i

s

Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P

e



putusan.mahkamahagung.go.id

k
e
r
j
a
a
n

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal

- 1 Penyidik tanggal 22-06-2015 s/d tanggal 11-07-2015.
- 2 Perpanjangan. Penuntut .Umum tgl 12-07-2015 s/d tgl 28-08-2015.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 20-08-2015 s/d tanggal 08-09-2015
- 4 Hakim PN.Bjm tanggal 02-09-2015 s/d tanggal 01-10-2015
- 5 Perpanjangan Ketua PN.Bjm tanggal 02-10-2015 s/d tanggal 30-11-2015.

- Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tapi menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 1049/Pid.B/2015/PN.Bjm, tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung MURIDI ALIAS RIDI Bin MANSI, bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURIDI ALIAS RIDI Bin MANSI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang berupa permohonan kepada Majelis Hakim yaitu mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2015, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa iaTerdakwa **MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI** padahariMinggu tanggal 23Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pasar Pagi Gang Ketawa, Rt. 01, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili?telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi **JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM ?**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi**JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM** sedang mandi di sungai yang ada di belakang gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, , sedangkan terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN

MUNSI berada dipinggir sungai sedang berbincang-bincang dengan kakak perempuannya dan secara tiba-tiba saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* mengata-ngatai kakak perempuan terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI dengan kata-kata ? lahung-lahung? (pelacur-pelacur) hingga terdakwa MURIDI ALIAS RIDI Bin MUNSI marah dan tidak terima kakak perempuannya dikata-katai demikian, selanjutnya terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MUNSI mendatangi saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* kearah sungai hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MUNSI dengan saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM*, namun cekcok mulut tersebut berhasil dihentikan oleh warga masyarakat yang berada disekitar sungai, selanjutnya terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MUNSI pulang menuju rumahnya, sedangkan saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* yang juga selesai mandi juga berniat pulang kerumahnya , selanjutnya saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* berjalan menuju rumahnya dan waktu melintas didepan rumah terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI, saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* melihat terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI keluar rumah dan langsung mendatangi saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dan langsung menebaskan senjata tajam jenis mandau kearah lengan atas tangan sebelah kiri saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* hingga mengeluarkan darah adapun akibat dari tebasan senjata tajam jenis mandau kearah tangan sebelah kiri saksi, *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* tersebut dapat mendatangkan bahaya maut ataupun mengakibatkan saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* kehilangan salah satu panca inderanya, setelah itu saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* terjatuh, sedangkan terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI langsung pergi dari tempat tersebut sambil membawa senjata tajam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diid digunakan hingga melukai saksi *JUNAIDI ALIAS ANANG*

PROVOS BIN LAJIM, sedangkan saksi *JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN*

LAJIM ditolong warga sekitar yaitu saksi *SURIYAN* dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami gangguan kesehatannya selama beberapa hari sesuai berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 85/XI/IGD/RSUD tanggal 23 Nopember 2014 dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun.
2. Luka terbuka pada lengan kiri belakang dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.
3. Pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dapat menyebabkan halangan melakukan pekerjaannya sementara waktu (sepuluh sampai empat belas hari).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI** pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pasar Pagi Gang Ketawa, Rt. 01, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili? telah melakukan penganiyaan terhadap saksi *JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* ?, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi *JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* sedang mandi di sungai yang ada di belakang gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 111/PUU-2017, sedangkan terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN

MUNSI berada dipinggir sungai sedang berbincang-bincang dengan kakak perempuannya dan secara tiba-tiba saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* mengata-ngatai kakak perempuan terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI dengan kata-kata ? lahung-lahung? (pelacur-pelacur) hingga terdakwa MURIDI ALIAS RIDI Bin MUNSI marah dan tidak terima kakak perempuannya dikata-katai demikian, selanjutnya terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MUNSI mendatangi saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* kearah sungai hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MUNSI dengan saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM*, namun cekcok mulut tersebut berhasil dihentikan oleh warga masyarakat yang berada disekitar sungai, selanjutnya terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MUNSI pulang menuju rumahnya, sedangkan saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* yang juga selesai mandi juga berniat pulang kerumahnya , selanjutnya saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* berjalan menuju rumahnya dan waktu melintas didepan rumah terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI, saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* melihat terdakwa MURIDI ALIAS RIDI BIN MANSI keluar rumah dan langsung mendatangi saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dan langsung menebaskan senjata tajam jenis mandau kearah lengan atas tangan sebelah kiri saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* hingga mengeluarkan darah adapun akibat dari tebasan senjata tajam jenis mandau kearah tangan sebelah kiri saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* tersebut hanya menimbulkan luka dan dapat disembuhkan seytelah dilakukan perawatan selama beberapa hari dan akibatnya tidak menghalangi saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* dalam melakukan pekerjaan ataupun aktifitas lainnya sehari-hari , setelah itu saksi *JUNAI DI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* terjatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 ALIAS RIDI BIN MANSI langsung pergi dari tempat

tersebut sambil membawa senjata tajam jenis mandau yang baru saja dipergunakan hingga melukai saksi *JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM*, sedangkan saksi *JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS BIN LAJIM* ditolong warga sekitar yaitu saksi *SURIYAN* dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami gangguan kesehatannya selama beberapa hari sesuai berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 85/XI/IGD/RSUD tanggal 23 Nopember 2014 dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun.
2. Luka terbuka pada lengan kiri belakang dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.
3. Pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dapat menyebabkan halangan melakukan pekerjaannya sementara waktu (sepuluh sampai empat belas hari).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDI ALIAS ANANG PROVOS, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi Korban saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi korban menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 26 November 2014 sekira jam 18:00 wita di Jl. Pasar Pagi gang

ketawa Rt. 01 Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin.

- Bahwa saksi korban menerangkan yang menjadi korban Tindak Pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri sedangkan terdakwa penganiayaan adalah MURIDI als RIDI Bin MANSI.
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa MURIDI als RIDI Bin MANSI sewaktu melakukan Tindak Pidana Penganiayaan menggunakan alat bantu berupa I (satu) bilah senjata tajam jenis mandau.
- Bahwa saksi korban menerangkan kronologis kejadian Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MURIDI als RIDI Bin MANSI berawal ketika korban sedang mandi dibatang belakang gudang yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian korban bercanda dengan anak-anak kecil yang ada disekitar korban, kemudian selesai korban mandi korbanpun pulang,
- setelah itu korban menuju rumah korban dan waktu itu korban melintas didepan rumah pelaku, kemudian terdakwa keluar rumah dan langsung mendatangi korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dan langsung menebaskan senjata tajam jenis mandau kearah lengan
- atas tangan sebelah kiri korban dan langsung mengeluarkan darah, kemudian korbanpun terjatuh, sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil membawa senjata tajam jenis mandau, setelah itu korban ditolong warga sekitar yang bernama sdr SURIYAN dan korban dibawa oleh sdr SURIYAN ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian ditengah perjalanan menuju rumah sakit sdr SURIYAN sempat bertanya kepada korban "siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan" kemudian korban mengatakan bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan yaitu sdr RIDI.
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah terdakwa MURIDI Als RIDI Bin MANSI melakukan penganiayaan selanjutnya terdakwa langsung lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada kejadian dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam mandau kemudian korban dibawa oleh saksi bernama SURIYAN ke rumah sakit Umum Ulin Banjarmasin dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Banjarmasin Tengah..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi ALFIANNOR Als ALFIAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Pasar PagI, Gg KetawaRt. 01 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh tersangka MURIDI Als RIDI Bin MANSI, terhadap korban JUNAIDI Als ANANG PROVOS Bin LAJIM (AIm).
- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban dan terdakwa, dan Saksi dengan korban mempunyai hubungan keluarga yaitu ayah kandung Saksi, sedangkan dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Penganiayaan tersebut pada saat kejadian saksi berada dirumah, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah, setelah itu saksi keluar rumah dan saksi mendatangi keributan tersebut, kemudian saksi melihat ayah saksi/ korban mengalami luka di lengan atas tanan sebelah kiri, kemudian saksi mendatangi korban setelah itu saksi bertanya kepada korban siapa yang telah melakukan penganiayaan, kemudian korban menjawab yang telah melakukan penganiayaan yaitu sdr RIDI.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana tersangka melakukan Tindak Pidana Penganiayaan karena pada waktu kejadian saksi tidak melihat secara langsung, yang diketahui saksi hanya setelah korban mengalami luka dilengan bagian atas sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/2014/Pan.3/Unkrum tanggal 23 November 2014

MANSI, melakukan tindak Pidana Penganiayaan terhadap korban JUNAIIDI als ANANG PROVOS Bin LAJIM (Alm)

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara tempat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi menerangkan Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dibagian lengan atas tangan sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MURIDI als RIDI Bin MANSI korban mengalami luka robek berdarah mengeluarkan darah dibagian lengan atas tangan sebelah kiri dan kemudian korban dibawa oleh Saksi bernama sdr SURIYAN ke rumah sakit Umum Ulin Banjarmasin dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Banjarmasin tengah.
- Bahwa saksi menerangkan selama diperiksa tidak ada ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah yang sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :

- Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/RS/XI/IGD/RSUD/2014 tanggal 23 Nopember 2014

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah dihukum dua kali masalah perkara membawa senjata tajam tanpa ijin pada tahun 2014 divonis 4 bulan dan ditahan di LP teluk Dalam Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Pasar Pagi Gg. Ketawa Rt. 01 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama JUNAIDI Als ANANG PROVOS.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebabnya menganiaya korban JUNAIDI Als ANANG PROVOS Bin LAJIM (Alm) adalah korban saat itu menyebut kakak kandung tersangka perempuan dengan kata-kata kotor dengan kata-kata "lahung-lahung", Pelacur-Pelacur", dan terdakwa saat itu mendengar hingga tersangka tidak terima dan tersangka langsung menganiaya korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Mandau dengan kumpangnya dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Mandau dengan kumpangnya dari kayu saya dapatkan dari rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah ada masalah atau berselisih paham dengan korban yaitu pernah berkelahi dengan anak korban dan kejadiannya sudah lama sekali.
- Bahwa terdakwa menerangkan keberadaan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Mandau dengan kumpangnya dari kayu tersebut tersangka buang di sungai Kelayan A seberang Pasar Lima.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki saksi yang bisa meringankan sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada tersangka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai mana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yakni dakwan Primair didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP dan dakwaan Subsidaire didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan, pertimbangan mana sebagaimana dibawah ini.dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Melakukan Penganiayaan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi maka pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan saksi-saksi dan terdakwa maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta, bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yang sebelumnya berawal ketika korban Junaidi sedang mandi dibatang nelakang gudang yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian korban Junaidi bercanda dengan anak-anak kecil yang ada disekitarnya, kemudian selesai mandi korban Junaidi pun pulang, setelah itu korban Junaidi menuju rumahnya dan waktu itu korban Junaidi melintas didepan rumah terdakwa, kemudian terdkawa keluar rumah dan langsungf mendatangi korban Junaidi sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan langsung menebaskan senjata tajam jenis Mandau kearah lengan atas tangan sebelah kiri korban Junaidi hingga mengeluarkan darah kemudian korban Junaidi terjatuh. Sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa senjata tajam jenis Mandau, setelah itu korban Junaidi ditolong warga sekitar yang bernama Sdr. SURIYAN dan dibawa oleh Sdr. SURIYAN ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian ditengah perjalanan menuju Rumah sakit sdr. SURIYAN sempat bertanya kepada korban Junaidi “Siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan” kemudian korban Junaidi mengatakan bahwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu terdakwa RIDI, MURIDI Als RIDI Bin MANSI dan setelah melakukan penganiayaan terhadap korban Junaidi selanjutnya terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam Mandau kemudian korban Junaidi dibawa oleh saksi bernama SURIYAN ke rumah sakit Umum Ulin Banjarmasin dan kemudian dilakukan Visum Et Repertum Nomor RS/XI/IGD/RSUD tan ggal 23 November 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mursad Abdi dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun.
- Luka terbuka pada lengan kiri belakang dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit Ulin Banjarmasin pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dapat menyebabkan halangan melakukan pekerjaannya sementara waktu (sepuluh sampai empat belas hari).

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban Junaidi mengalami sakit dan luka pada terbuka pada lengan atas kiri belakang dan perbuatan tersebut disadari dan diketahui oleh terdakwa akan akibatnya maka menurut Majelis Hakim unsur kedua melakukan penganiayaan menjadi terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum

terpenuhi menurut hukum maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban Junaidi als Anang provos Bin Lajim.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.
- Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan terdakwa telah menjalani tahanan Rutan maka lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkannya dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal pasal 351 ayat 1 dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MURIDI Als RIDI Bin MANSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **21 OKTOBER 2015** oleh kami **EDDY CAHYONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **KAIRUL SOLEH,SH.** dan **HERLANGGA PATMADJA,SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu, oleh **SUHAILI** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh **MASRITA FAKHLIYANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

(KAIRUL SOLEH,SH.)

(EDDY CAHYONO,SH.MH.)

Ttd

(HERLANGGA PATMADJA,SH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(S U H A I L I)